



PEMERINTAH KOTA BEKASI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jl. Raya Tembaga IV No. 18 Telp. : 8842390
BEKASI

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BEKASI

Nomor : 800 1698 - SK Dikbud/Dikmen/IX/2002
Tentang

Pemberian izin kepada Yayasan Pendidikan Swasembada alamat Perumahan Taman Harapan Baru Kelurahan Pejuang Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi untuk menyelenggarakan SMK Taman Harapan, di Perumahan Taman Harapan Baru Kelurahan Pejuang Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi mulai Tahun Pelajaran 2002/2003.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BEKASI

Membaca : Surat permohonan dari Yayasan Pendidikan Swasembada Nomor : 411/YPS/I/2002 tanggal 20 Januari 2002.

Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Pendidikan Swasembada telah mengusahakan didirikannya SMK Taman Harapan di Kota Bekasi;
c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukuan sekolah oleh yayasan tersebut di atas telah dipenuhi;
d. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas, maka untuk membina kegiatan di bidang pendidikan dan kebudayaan di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bekasi, dipandang perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bekasi tentang pemberian izin kepada Yayasan Pendidikan Swasembada untuk menyelenggarakan SMK Taman Harapan, di Perumahan Taman Harapan Baru Kelurahan Pejuang Kota Bekasi mulai tahun pelajaran 2002/2003.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3663);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3932);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165).

6. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2000 tentang Pembentukan Dinas Daerah Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 10 Seri D).

7. Keputusan Walikota Bekasi Nomor : 421.4/Kep.S1-Propem/2001 tentang penunjukan wewenang penandaan surat izin atau surat berharga lainnya kepada Kepala Badan, Dinas, Kantor pada Pemerintah Kota Bekasi.

Memperhatikan :

1. Rekomendasi Walikota Bekasi Nomor : 503/1733-Kesos/2002 tanggal 31 Juli 2002.
2. Penilaian Hasil Studi Kelayakan Kepala Sub Din SLTP/SMU/SMK Dinas Dikbud Kota Bekasi Tanggal 12 September 2002.

Menperhatikan :

Akta Notaris : Ny. Hj. SITI KAMARTAH SUPARWO, SH Nomor : 6 tanggal : 4 Oktober 1993 tentang Pendirian / Pengesahan berbadan Hukum Yayasan Pendidikan Swasembada.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama :

Pemberian izin kepada Yayasan Pendidikan Swasembada untuk menyelenggarakan SMK Taman Harapan, di Perumahan Taman Harapan Baru Kelurahan Pejuang Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi mulai tahun pelajaran 2002/2003;

Kedua :

Pemberian izin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku;

Ketiga :

Menugaskan kepada Kepala Sub Din SLTP/SMU/SMK Dinas Dikbud Kota Bekasi untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada pasal pertama;

Keempat :

Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam Keputusan ini akan diatur di lain ketentuan tersendiri;

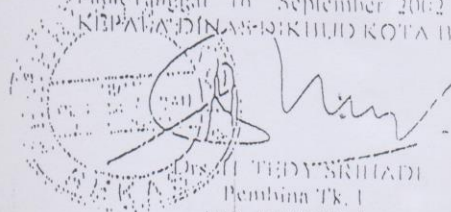
Kelima :

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekhilafan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bekasi

Pada Tanggal 16 September 2002

Kepala Dinas Dikbud Kota Bekasi



Drs. H. TEDY NIKHADI

Pembina TK. I

HP 48055312

Tembusan :

Yth. : 1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta,

2. Dirjen Diklatmen Depdiknas di Jakarta

3. Direktur Pendidikan Menengah Kejuruan

4. Kepala Dinas Pendidikan Daerah